



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114

Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> Email : [disnakertrans@sumbarprov.go.id](mailto:disnakertrans@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 821/ 208 /Nakertrans/I/ 2024**

**Tentang**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
1. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  2. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
  3. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
  9. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
  10. Perda Provinsi Sumatera Barat No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT DAN PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : PPID sebagaimana dalam hal ini selaku Kepala Dinas bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

KEDUA : PPID Pelaksana adalah pejabat/pelaksana/operator yang ditunjuk oleh PPID yang bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID pelaksana dan/atau petugas Pelayanan Informasi Publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan

10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau petugas Pelayanan Informasi Publik

KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:

1. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
4. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik
5. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau petugas
6. Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
7. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
8. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan
9. pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
10. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar Informasi Publik; dan
11. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau petugas Pelayanan Informasi Publik.

**KELIMA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi Publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

**KEENAM** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berwenang :

1. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi Publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. meminta klarifikasi kepada petugas Pelayanan Informasi Publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. menugaskan petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak.

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal, 12 Januari 2024

**KEPALA DINAS,** 



**Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670315 199202 1 002

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal, 12 Januari 2024

**KEPALA DINAS,**



**Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670315 199202 1 002

Lampiran I: Pejabat dan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
 Nomor : 821/ 248 /Nakertrans/I/ 2024  
 Tanggal : 12 Januari 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2		3
1	Atasan PPID (Pembina)	Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Ketua PPID Pelaksana	Rini Yuliet, SP	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Sekretaris	Ilfitra, SSTP	Kabid Transmigrasi
4	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Rina Adyanti, S.IP, M.Si	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan
	a. Anggota	Erizal	a. Pelaksana
	b. Anggota	Azkie Fauzati, S, Psi	b. Pengantar Kerja Pertama
5	Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Dewi Martha Siska, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	a. Anggota	Saiful Bahri, SH	a. Pengantar Kerja Muda
	b. Anggota	M.Ali Osri, A, Md	b. Pelaksana

Lampiran I: Pejabat dan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor : 821/ 248 /Nakertrans/1/ 2024

Tanggal : 12 Januari 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2		3
1	Atasan PPID (Pembina)	Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Ketua PPID Pelaksana	Rini Yuliet,SP	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Sekretaris	Ilfitra,SSTP	Kabid Transmigrasi
4	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Rina Adyanti,S.IP,M.Si	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan
	a. Anggota	Erizal	a. Pelaksana
	b. Anggota	Azkie Fauzati, S,Psi	b. Pengantar Kerja Pertama
5	Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Dewi Martha Siska,S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	a. Anggota	Saiful Bahri,SH	a. Pengantar Kerja Muda
	b. Anggota	M.Ali Osri,A,Md	b. Pelaksana

6	c. Anggota	Robiansyah,R,SE	c. Pengantar Kerja Pertama
	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Farida,S.Si,M.Si	Kepala UPTD K3
	a. Anggota	Afrizal,SE,MM	a. Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas
	b. Anggota	Yulisda,SH	b. Kasi Hubungan Industrial

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal, 12 Januari 2024

**KEPALA DINAS,**



**Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670315 199202 1 002

6	c. Anggota	Robiansyah,R,SE	c. Pengantar Kerja Pertama
	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Farida,S.Si,M.Si	Kepala UPTD K3
	a. Anggota	Afrizal,SE,MM	a. Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas
	b. Anggota	Yulisda,SH	b. Kasi Hubungan Industrial

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal, 12 Januari 2024

**KEPALA DINAS,**



**Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670315 199202 1 002